

MATRIKS PERBANDINGAN

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi

<p>PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA MELAYU JAMBI</p>	<p>PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA MELAYU JAMBI</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>
<p>GUBERNUR JAMBI,</p>	<p>GUBERNUR JAMBI,</p>
<p>Menimbang :</p>	<p>Menimbang :</p>
<p>a. bahwa budaya Melayu Jambi adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat Melayu Jambi baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya;</p> <p>b. bahwa budaya Melayu Jambi merupakan salah satu ciri dan jati diri yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi;</p> <p>c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan budaya Melayu Jambi;</p> <p>d. bahwa banyaknya tinggalan budaya Melayu Jambi baik yang tersirat maupun yang tidak tersirat, yang di khawatirkan akan mengalami kepunahan dan kerusakan yang diakibatkan oleh manusia atau proses alam, sehingga perlu dilestarikan;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi.</p>	<p>a. bahwa pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu Jambi merupakan bagian terpenting dalam menjaga keberadaan Budaya Melayu Jambi secara keberlanjutan;</p> <p>b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah, perlu pengaturan lebih lanjut untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan budaya Melayu Jambi;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Nomor 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan Budaya Melayu Jambi, sehingga perlu dilakukan perubahan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi;</p>

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);

<p>Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 4);</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 7).</p>	<p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 7);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 4);</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);</p> <p>12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 2).</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA MELAYU JAMBI</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA MELAYU JAMBI.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7), diubah sebagai berikut:</p>
	<p>1. Ketentuan Pasal 1 angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 26, angka 27, dan angka 31 diubah, serta angka 32, angka 33, angka 34, dan angka 35 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jambi 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jambi. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Jambi.
6. DPRD adalah DPRD Provinsi Jambi.
7. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Melayu Jambi secara dinamis.
8. Budaya Melayu Jambi adalah produk budaya yang dilihat dari tiga dimensi kebudayaan baik sebagai ide, gagasan, nilai, norma, aturan, maupun sebagai suatu aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat serta sebagai benda hasil karya masyarakat Melayu Jambi yang secara historis hidup dan berkembang di bumi sepucek Jambi Sembilan lurah.
9. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan yang diakibatkan oleh manusia ataupun proses alam.
10. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau pergantian sesuatu tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
11. Pengembangan dalam pelestarian adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
12. Jati diri adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal.
13. Penggalan adalah upaya mengungkapkan, memilah, mengkaji data atau informasi kebudayaan.
14. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti, ilmuan atau pakar dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
15. Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi dan menyimpannya

3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Jambi.
6. DPRD adalah DPRD Provinsi Jambi.
7. DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
8. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan Melayu Jambi.
9. Budaya Melayu Jambi adalah keseluruhan gagasan, kreatifitas dan inovasi, perilaku dan hasil karya masyarakat baik yang berasal dari sub-etnis awal maupun sub-etnis migran yang berada di wilayah Provinsi Jambi.
10. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau pergantian sesuatu tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
12. Pengembangan Dalam Pelestarian adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
13. Jati Diri adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciripengenal.
14. Penggalan adalah upaya mengungkapkan, memilah, mengkaji data atau informasi kebudayaan.
15. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti, ilmuan atau pakar dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
16. Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi dan menyimpannya ke dalam buku catatan, katalog, database atau sejenisnya.

ke dalam buku catatan, katalog, database atau sejenisnya.

16. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman melalui tulisan, gambar, suara dan gabungan unsur-unsur tersebut.

17. Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi yang kreatif dengan tetap mengacu pada nilai lama.

18. Penyajian adalah upaya penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan.

19. Revitalisasi adalah upaya meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks dengan tetap mempertahankan keasliannya.

20. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan produk budaya Melayu Jambi untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

21. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan di air.

22. Benda cagar budaya adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

23. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri dan tata ruang yang khas.

24. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat atau di air yang mengandung benda, bangunan dan struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.

25. Kesenian adalah karya estetis hasil perwujudan kreativitas, daya cipta, rasa dan karsa manusia yang mengandung nilai dan norma-norma kehidupan masyarakat lingkungannya mencakup seni rupa, seni tari, seni pertunjukan, seni suara, seni musik, dan seni permainan rakyat.

26. Adat Melayu Jambi adalah sistem pandangan hidup masyarakat Jambi

17. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman melalui tulisan, gambar, suara dan gabungan unsur-unsur tersebut.

18. Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi yang kreatif dengan tetap mengacu pada nilai lama.

19. Penyajian adalah upaya penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan.

20. Revitalisasi adalah upaya meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks dengan tetap mempertahankan keasliannya.

21. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan produk budaya Melayu Jambi untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berada di Provinsi Jambi.

22. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang berada di Provinsi Jambi yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan manfaatnya.

23. Benda Cagar Budaya adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia yang berada di Provinsi Jambi.

24. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri dan tata ruang yang khas yang berada di Provinsi Jambi.

25. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat atau di air yang mengandung benda, bangunan dan struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu yang berada di Provinsi Jambi.

26. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan

yang kokoh seperti cermin yang tidak kabur, lantak nan tidak goyah, bersendi pada syarak, syarak bersendi pada kitabullah, syarak mengato, adat memakai. Adat Melayu Jambi berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan-kebiasaan kuat dan benar yang dipegang teguh dan menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Melayu Jambi dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran.

27. Bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan dan pendapat kepada orang lain dengan menggunakan simbol-simbol, baik berupa suara, gestur atau tanda-tanda berupa tulisan.

28. Sejarah Melayu Jambi adalah peristiwa atau kejadian masa lampau, fakta-fakta yang benar-benar terjadi erat kaitannya dengan masyarakat Melayu Jambi.

29. Ilmu pengetahuan adalah hasil aktivitas manusia berupa kumpulan teori, metode dan praktek yang menjadi pranata dalam masyarakat.

30. Teknologi tradisional adalah penerapan pengetahuan tradisional tertentu pada masalah-masalah praktis untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang memberikan pengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat melayu Jambi.

31. Makanan dan minuman tradisional Melayu Jambi ialah berbagai jenis dan macam makanan dan minuman khas, yang berfungsi sebagai makanan pokok, tambahan, ritual dan pengobatan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Melayu Jambi, diolah dari bahan yang bersumber dari alam sekitar Jambi.

32. Pakaian tradisional Melayu Jambi ialah berbagai jenis dan macam pakaian tradisi masyarakat Melayu Jambi, yang digunakan untuk kegiatan upacara, dan kegiatan sehari-hari sesuai dengan ruang, waktu, dan tempat.

33. Permainan rakyat adalah berbagai jenis dan macam kegiatan bermain yang memiliki aturan-aturan khas, mengandung unsur religi, pendidikan, dan hiburan rakyat sebagai cerminan karakter budaya asli melayu Jambi.

34. Sungai Batanghari adalah kawasan penting dalam membentuk sistem peradaban Melayu Jambi terutama konsep hulu dan hilir serta memberi arti

secara hukum atas kekayaan intelektual seseorang dan/atau sekelompok orang.

27. Kesenian adalah karya estetik hasil perwujudan kreativitas, daya cipta, rasa dan karsa manusia yang mengandung nilai dan norma -norma kehidupan masyarakat lingkungannya mencakup seni rupa, seni tari, seni pertunjukan, seni suara, seni musik, dan seni permainan rakyat.

28. Adat Melayu Jambi adalah sistem pandangan hidup masyarakat Adat Melayu Jambi yang kokoh berupa Sastra Adat Melayu Jambi berisikan petuah-petuah, aturan-aturan, nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam kehidupan untuk keselamatan dan kebaikan masyarakat sebagaimana dikatakan dalam seloko adat. Titian tereh betanggo batu, Cermin nan dak kabur, Lantak nan dak goyah, Nan dak lapuk dek hujan dak lekang dek paneh serto Kato nan seiyo. Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai.

29. Bahasa Melayu Jambi adalah alat komunikasi untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan dan pendapat kepada orang lain dengan menggunakan simbol-simbol, baik berupa suara, gestur atau tanda-tanda berupa tulisan.

30. Sejarah Melayu Jambi adalah peristiwa atau kejadian masa lampau, fakta-fakta yang benar-benar terjadi erat kaitannya dengan masyarakat Melayu Jambi.

31. Ilmu Pengetahuan adalah hasil aktivitas manusia berupa kumpulan teori, metode dan praktek yang menjadi pranata dalam masyarakat.

32. Teknologi Tradisional adalah penerapan pengetahuan tradisional tertentu pada masalah-masalah praktis untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang memberikan pengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat Melayu Jambi.

33. Dewan Kebudayaan Melayu Jambi adalah Organisasi legal bentukan Pemerintah Provinsi Jambi dengan tujuan melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan Melayu Jambi.

34. Dihapus.

<p>besar dalam kemajuan Melayu Jambi baik secara ekonomi, budaya, pendidikan, di bumi sepucuk Jambi sembilan lurah mulai dari sialang belantak besi, durian ditakuk Rajo, sampai ombak nan bedebur di sebelah laut Pulau Berhalo, yang mencakup segala potensi, peninggalan sejarah dan budaya yang berada pada daerah aliran sungainya (DAS).</p> <p>35. Lembaga/organisasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan Melayu Jambi dan terdaftar di pemerintah setempat, bukan afiliasi dari organisasi sayap partai.</p>	<p>35. Dihapus. 36. Dihapus.</p>
<p>BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP</p>	
<p>Bagian Kesatu</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi berazaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945; b. Bhineka Tunggal Ika; c. Kenusantaraan; d. Keadilan; e. Ketertiban dan kepastian hukum; f. Kebersamaan; g. Kemanfaatan; h. Keberlanjutan; i. Partisipasi, dan j. Transparansi dan akuntabilitas. 	
<p>Bagian Kedua Tujuan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi warisan budaya Melayu Jambi dari kerusakan, kehilangan, dan kepunahan. b. Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Jambi; c. Memperkuat sistem identitas dan jati diri masyarakat Melayu Jambi; d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 	

<p>e. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan melestarikan budaya Melayu Jambi;</p> <p>f. Memanfaatkan produk dan nilai budaya Melayu Jambi untuk kepentingan pembangunan, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>g. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kreativitas perilaku seni budaya serta masyarakat luas untuk berpartisipasi melestarikan dan mengembangkan budaya Melayu Jambi, dan;</p> <p>h. Mempromosikan warisan budaya Melayu Jambi kepada masyarakat internasional;</p> <p>i. Mewujudkan masyarakat Melayu Jambi yang unggul, berkarakter kuat dan memiliki jiwa wirausaha.</p>	
	<p>2. Ketentuan Pasal 4 huruf c diubah, huruf g, huruf h, dan huruf i dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Ruang Lingkup</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Ruang Lingkup</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pelestarian budaya Melayu Jambi, meliputi:</p> <p>a. Pelestarian dan Pengembangan Sejarah Melayu Jambi;</p> <p>b. Pelestarian dan Pengembangan Adat Melayu Jambi;</p> <p>c. Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya dan Percandian Muarojambi;</p> <p>d. Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Melayu Jambi;</p> <p>e. Pelestarian dan Pengembangan Kesenian;</p> <p>f. Pelestarian dan Pengembangan Sistem pengetahuan dan teknologi;</p> <p>g. Pelestarian dan Pengembangan Makanan dan minuman tradisional;</p> <p>h. Pelestarian dan Pengembangan Pakaian Tradisional Melayu Jambi;</p> <p>i. Pelestarian dan Pengembangan Sungai Batanghari;</p> <p>j. Kelembagaan;</p> <p>k. Kewenangan dan Tanggungjawab;</p> <p>l. Pendanaan;</p> <p>m. Ketentuan Penutup.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pelestarian budaya Melayu Jambi, meliputi:</p> <p>a. Pelestarian dan Pengembangan Sejarah Melayu Jambi;</p> <p>b. Pelestarian dan Pengembangan Adat Melayu Jambi;</p> <p>c. Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya Jambi;</p> <p>d. Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Melayu Jambi;</p> <p>e. Pelestarian dan Pengembangan Kesenian;</p> <p>f. Pelestarian dan Pengembangan Sistem Pengetahuan dan Teknologi tradisional;</p> <p>g. Dihapus;</p> <p>h. Dihapus;</p> <p>i. Dihapus;</p> <p>j. Kelembagaan;</p> <p>k. Kewenangan, Tanggungjawab, dan Peran Serta Masyarakat;</p> <p>l. Pendanaan;</p> <p>m. Ketentuan Penyidikan;</p>

	n. Denda Adminstratif dan Ketentuan Pidana; dan o. Ketentuan Penutup.
BAB III ARAH DAN SASARAN	
Bagian Kesatu Arah	
Pasal 5 Pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi diarahkan pada pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur yang bermanfaat, guna memperkuat jatidiri dan pembangunan manusia dan masyarakat Jambi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkarakter kuat dan unggul, pekerja keras serta memiliki jiwa wirausaha.	
Bagian Kedua Sasaran	
Pasal 6 Sasaran pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi adalah: a. Pelindungan dari kepunahan yang meliputi penyelamatan, pengamanan, penelitian, pencatatan, pendokumentasian, pemetaan, pemeliharaan, rekonstruksi dan pemugaran; b. Pengembangan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang meliputi revitalisasi, penelitian, rekonstruksi, penyajian, pengayaan, penyebarluasan informasi dan pengembangannya; c. Pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; d. Menjadikan Budaya Melayu Jambi sebagai ciri utama Melayu.	
BAB IV PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH MELAYU JAMBI	
Pasal 7 (1) Sejarah Melayu Jambi harus diselamatkan dari kepunahan dan diwariskan kepada generasi berikut. (2) Upaya penyelamatan sejarah Melayu Jambi dilakukan dengan pencatatan, penyelamatan bukti-bukti, benda-benda, fakta, naskah, sumber-sumber sejarah, penelitian, pendokumentasian, penulisan buku-buku sejarah dan	

<p>penguatan fungsi museum.</p> <p>(3) Benda-benda, bukti, fakta, dan naskah asli sejarah dilarang untuk diperjualbelikan dan atau dipindahkan tangankan kepemilikannya kepada warga negara asing dan atau badan hukum asing secara keseluruhan dan bagian-bagiannya.</p> <p>(4) Pengalihan kepemilikan kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, diganti rugi, dan atau penetapan putusan pengadilan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p> <p>(5) Pemerintah daerah memberikan penghargaan yang layak kepada pihakpihak yang bersedia menyerahkan benda-benda sejarah, bukti, fakta, dan naskah sejarah asli Melayu Jambi.</p> <p>(6) Instansi yang memelihara naskah sejarah Melayu Jambi secara priodik melakukan pengembangan, meliputi kegiatan penelitian, revitalisasi, penerbitan dan sosialisasi.</p> <p>(7) Pemerintah daerah wajib meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesejarahan melalui rekrutmen pakar sejarah, pendidikan dan pelatihan, dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang memperdalam keilmuannya tentang sejarah Melayu Jambi.</p> <p>(8) Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi individu, kelompok masyarakat, lembaga, dan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian dan penulisan sejarah Melayu jambi.</p> <p>(9) Benda, fakta, dan naskah sejarah yang memiliki kaitan dengan adat dan tradisi masyarakat diatur sesuai dengan adat tradisi komunitas masyarakat adat bersangkutan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT MELAYU JAMBI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib melestarikan Adat Melayu Jambi.</p> <p>(2) Seluruh masyarakat Jambi wajib menghormati, menghargai, dan melaksanakan adat Melayu Jambi yang tumbuh dan berkembang</p>	

<p>menurut eco pakai masing-masing.</p> <p>(3) Pelestarian adat Melayu Jambi dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.</p> <p>(4) Kegiatan perlindungan meliputi penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan nilai-nilai adat dan sistem tata perilaku dan kearifan-kearifan yang dimiliki.</p> <p>(5) Kegiatan pengembangan meliputi kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, kajian, penguatan kelembagaan adat, penguatan sumberdaya manusia dan adaptasi adat Melayu Jambi.</p>	
	3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">BAB VI PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA DAN PENCANDIAN MUAROJAMBI</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Pemerintah daerah berkewajiban membiayai pelaksanaan kajian, pemugaran, pemetaan, pengamanan, dan pemeliharaan cagar budaya.</p> <p>(3) Pemerintah daerah atau lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan memfasilitasi penelitian, pengkajian sebagai usaha dalam menemukan, mengumpulkan benda-benda cagar budaya, kawasan-kawasan penting dalam sejarah dan peradaban Melayu Jambi</p> <p>(4) Pemerintah daerah atau lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan menetapkan kawasan-kawasan cagar budaya untuk ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya, seperti kawasan Percandian Muarojambi.</p> <p>(5) Akibat penetapan sebagaimana dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/Kota.</p> <p>(6) Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan P emanfaatan Cagar Budaya dan objek diduga Cagar Budaya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai pelaksanaan kajian, pemugaran, pemetaan, pengamanan, dan pemeliharaan cagar budaya.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah atau lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan memfasilitasi penelitian, pengkajian sebagai usaha dalam menemukan, mengumpulkan benda-benda cagar budaya, kawasan-kawasan penting dalam sejarah dan peradaban Melayu Jambi. 4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p>pariwisata.</p> <p>(7) Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan Percandian Muarojambi harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat.</p>	
<p>BAB VII PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA MELAYU JAMBI</p>	<p>BAB VII PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA MELAYU JAMBI</p>
<p>Pasal 10</p>	<p>Pasal 10</p>
<p>(1) Pemerintah daerah wajib melindungi keberadaan bahasa, sastra dan aksara Melayu Jambi.</p> <p>(2) Pemerintah daerah mengembangkan penggunaan bahasa, sastra dan aksara Melayu Jambi agar berdaya guna, berhasil guna melalui kegiatan revitalisasi, penelitian, kajian dan penyebarluasan informasi.</p> <p>(3) Karya dan naskah sastra lama maupun baru perlu diselamatkan melalui kegiatan inventarisasi, dokumentasi, penulisan, dan penerbitan.</p> <p>(4) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan memberikan penghargaan kepada semua pihak yang melestarikan dan mengembangkan bahasa, sastra, dan aksara Melayu jambi.</p> <p>(5) Pemerintah daerah menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam mengimplementasikan dan mengaktualisasikan bahasa, sastra, dan aksara Melayu Jambi, termasuk penulisan naskah cerita rakyat Jambi.</p> <p>(6) Pemerintah daerah atau lembaga yang berwenang wajib menggunakan simbol-simbol atau identitas Melayu Jambi untuk nama-nama lokasi, jalan, komplek-komplek dan sebagainya.</p> <p>(7) Pemerintah daerah menjadikan bahasa, sastra, dan aksara Melayu Jambi sebagai bahan pembelajaran di sekolah melalui muatan lokal.</p>	<p>(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi keberadaan bahasa, sastra dan aksara Melayu Jambi.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah mengembangkan penggunaan bahasa, sastra dan aksara Melayu Jambi agar berdaya guna, berhasil guna melalui kegiatan revitalisasi, kajian, penelitian dan penyebarluasan informasi.</p> <p>(3) Karya dan naskah sastra lama maupun baru perlu diselamatkan melalui kegiatan inventarisasi, dokumentasi, penulisan, dan penerbitan.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan memberikan penghargaan kepada semua pihak yang melestarikan dan mengembangkan bahasa, sastra, dan aksara Melayu jambi.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam mengimplementasikan dan mengaktualisasikan bahasa, sastra, dan aksara Melayu Jambi, termasuk penulisan naskah cerita rakyat Jambi.</p> <p>(6) Pemerintah Daerah atau lembaga yang berwenang wajib menggunakan simboisimbol atau identitas Melayu Jambi untuk nama-nama lokasi, jalan, komplekkomplek dan sebagainya.</p> <p>(7) Pemerintah Daerah menjadikan bahasa, sastra, dan aksara Melayu Jambi sebagai bahan pembelajaran di sekolah melalui muatan lokal.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian dan pengembangan bahasa Melayu Jambi diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>
	<p>5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>BAB VIII PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN</p>	<p>BAB VIII PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN</p>
<p>Pasal 11</p>	<p>Pasal 11</p>
<p>(1) Pemerintah daerah dan lembaga berwenang wajib melestarikan dan</p>	<p>(1) Pemerintah Daerah dan lembaga berwenang berkewajiban melestarikan</p>

<p>mengembangkan kesenian Melayu Jambi baik karya tradisi maupun modern yang dapat menjadi kebanggaan dan identitas daerah.</p> <p>(2) Pelestarian kesenian Melayu Jambi dilakukan melalui upaya perlindungan semua karya seni Melayu Jambi baik kesenian tradisi maupun modern.</p> <p>(3) Pengembangan kesenian Melayu Jambi dilakukan melalui upaya peningkatan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya, penelitian, dan apresiasi karya seni.</p> <p>(4) Apresiasi karya seni sebagaimana dalam ayat (3) dilakukan melalui kegiatan pertunjukan, pameran, parade, festival, lomba, penciptaan pasar seni, dan pemberian penghargaan kepada seniman, budayawan, dan masyarakat yang berprestasi dan punya kepedulian tinggi untuk mengembangkan kesenian Melayu Jambi.</p> <p>(5) Pemerintah daerah mengupayakan kesenian Melayu Jambi sebagai bahan pembelajaran di sekolah melalui muatan lokal dan mendorong serta memfasilitasi berdirinya lembaga pendidikan tinggi seni.</p> <p>(6) Pemerintah daerah atau pihak berwenang wajib melindungi karya seni yang dihasilkan oleh individu atau kelompok dengan memfasilitasi perolehan hak cipta. (7) Memfungsikan Taman Budaya Jambi sebagai salah satu pusat pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu Jambi.</p>	<p>dan mengembangkan kesenian Melayu Jambi baik karya tradisi maupun modern yang dapat menjadi kebanggaan dan identitas daerah.</p> <p>(2) Pelestarian kesenian Melayu Jambi dilakukan melalui upaya Pelindungan dan pemeliharaan semua karya seni Melayu Jambi baik kesenian tradisi maupun modern.</p> <p>(3) Pengembangan kesenian Melayu Jambi dilakukan melalui upaya peningkatan kreativitas dan produktifitas para seniman untuk berkarya, penelitian, dan apresiasi karya seni .</p> <p>(4) Apresiasi karya seni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan pertunjukan, pameran, parade, festival, lomba, penciptaan pasar seni, dan pemberian penghargaan kepada seniman, budayawan, dan masyarakat yang berprestasi dan punya kepedulian tinggi untuk mengembangkan kesenian Melayu Jambi.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah mengupayakan kesenian Melayu Jambi sebagai bahan pembelajaran di sekolah melalui kurikulum sebagai muatan lokal dan mendorong serta memfasilitasi berdirinya lembaga pendidikan tinggi seni.</p> <p>(6) Pemerintah Daerah atau pihak berwenang wajib melindungi karya seni yang dihasilkan oleh individu atau kelompok dengan memfasilitasi perolehan hak cipta. (7) Memfungsikan Taman Budaya Jambi sebagai salah satu pusat pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu Jambi.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian dan pengembangan kesenian diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>
	6. Ketentuan BAB IX diubah dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A, sehingga BAB IX berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">BAB IX PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Sistem Pengetahuan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Kekayaan sistem pengetahuan dan teknologi masyarakat Melayu Jambi perlu dilestarikan dan dikembangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Kekayaan sistem pengetahuan masyarakat Melayu Jambi perlu dilestarikan dan dikembangkan.</p>

<p>(2) Pelestarian sistem pengetahuan dan teknologi seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelamatan, pengamanan, penelitian, pemeliharaan dan pemanfaatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Untuk menyelamatkan produk pengetahuan dan teknologi masyarakat Melayu Jambi perlu dilaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan revitalisasi.</p> <p>(4) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi upaya perlindungan hukum melalui pengurusan hak kekayaan intelektualnya.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah dan lembaga berwenang memelihara, merawat dan membuat replika produk teknologi tradisional untuk kepentingan ilmu pengetahuan. (6) Masyarakat dapat membuat miniatur produk teknologi tradisional.</p> <p>(7) Pemerintah Daerah dan masyarakat memanfaatkan hasil kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat berdaya guna dan berhasil guna.</p>	<p>(2) Pelestarian sistem pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan penelitian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Untuk menyelamatkan produk pengetahuan masyarakat Melayu Jambi perlu dilaksanakan inventarisasi, dokumentasi, revitalisasi, dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HAKI).</p> <p>(4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi upaya perlindungan hukum melalui pengurusan hak kekayaan intelektualnya.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah dan masyarakat memanfaatkan hasil kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat berdaya guna dan berhasil guna.</p>
	<p>Bagian Kedua Teknologi Tradisional</p>
	<p>Pasal 12A</p> <p>(1) Kekayaan teknologi masyarakat Melayu Jambi perlu dilestarikan dan dikembangkan.</p> <p>(2) Pelestarian teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelamatan, pengamanan, penelitian, pemeliharaan dan pemanfaatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Untuk menyelamatkan produk teknologi masyarakat Melayu Jambi perlu dilaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan revitalisasi.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi upaya Pelindungan hukum melalui pengurusan hak kekayaan intelektualnya.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah dan lembaga berwenang memelihara, merawat dan membuat replika produk teknologi tradisional untuk kepentingan ilmu pengetahuan.</p> <p>(6) Masyarakat dapat membuat miniatur produk teknologi tradisional.</p>

	(7) Pemerintah Daerah dan masyarakat memanfaatkan hasil kajian, penelitian dan pengembangan teknologi tradisional yang dapat berdaya guna dan berhasil guna.
	7. Ketentuan pasal 13 dihapus
BAB X PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN MAKANAN DAN MINUMAN	
Pasal 13	
<p>(1) Makanan dan minuman tradisional Jambi perlu diberi perlindungan dan dijamin kelestariannya.</p> <p>(2) Pemerintah daerah wajib memiliki kebun tanaman berkhasiat obat-obatan herbal sebagai tempat inventarisasi, budidaya dan penelitian untuk menjamin ketersediaan makanan dan minuman tradisional Jambi.</p> <p>(3) Pengelolaan kebun tanaman berkhasiat dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat.</p> <p>(4) Perlindungan makanan dan minuman tradisional Jambi dilakukan melalui kegiatan budidaya, penelitian, inventarisasi, dan pendaftaran hak atas kekayaan intelektualnya.</p> <p>(5) Makanan dan minuman tradisional Jambi yang memiliki khasiat sebagai obat-obatan herbal diproduksi dan bersertifikat hal serta dimanfaatkan untuk sebesar-besar kesehatan masyarakat.</p> <p>(6) Pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan dan pemasaran makanan dan minuman tradisional Jambi melalui kegiatan wisata, pameran, festival, lomba, dan penyediaan pasar.</p> <p>(7) Makanan dan minuman tradisional Melayu Jambi tertentu diupayakan menjadi makanan pokok pengganti.</p> <p>(8) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok masyarakat yang berjasa menemukan, melestarikan, dan atau mengembangkan makanan dan minuman tradisional Jambi.</p> <p>(9) Pemerintah Daerah mengusahakan dan menetapkan makanan dan minuman tradisional tertentu sebagai identitas Jambi.</p>	
	8. Ketentuan Pasal 14 dihapus

<p style="text-align: center;">BAB XI PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN PAKAIAN TRADISIONAL MELAYU JAMBI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pemerintah daerah dan pihak yang berwenang wajib melindungi dan melestarikan pakaian tradisional Melayu Jambi.</p> <p>(2) Masyarakat didorong untuk menggunakan pakaian tradisional Melayu Jambi dalam upacara adat, hajatan, peringatan kedaerahan, dan pada hari-hari dan tempat tertentu.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah menetapkan penggunaan pakaian tradisional Melayu Jambi pada lembaga pendidikan, instansi swasta dan instansi pemerintahan melalui Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.</p> <p>(4) Pemerintah daerah mendorong pengembangan kreativitas mengenai pakaian tradisional Melayu Jambi melalui penelitian, inventarisasi, peningkatan produksi, pameran, pemasaran.</p> <p>(5) Pemerintah daerah atau pihak berwenang wajib melindungi pakaian tradisional dengan memfasilitasi perolehan hak cipta.</p>	
	9. Ketentuan Pasal 15 dihapus
<p style="text-align: center;">BAB XII PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SUNGAI BATANGHARI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pemerintah daerah dan pihak berwenang wajib melestarikan, dan mengembangkan Sungai Batanghari sebagai kawasan yang berperan penting dalam sistem peradaban Melayu Jambi.</p> <p>(2) Pelestarian sungai Batanghari dilakukan melalui kegiatan perlindungan terhadap sejarah, sistim tata ruang, budaya, ekosistem dan pemeliharaan hutan di kawasan DAS Batanghari.</p> <p>(3) Pelestarian juga dilakukan dengan menjaga kualitas air dan kedalaman dasar sungai, menjaga dari kerusakan baik oleh alam maupun ulah manusia.</p> <p>(4) Pemerintah daerah menetapkan sungai Batanghari sebagai kawasan cagar budaya Melayu Jambi dan secara bertahap sebagai kawasan cagar budaya dunia.</p>	

<p>(5) Pengembangan sungai Batanghari diarahkan untuk menunjang kegiatan budaya, wisata, olahraga, transportasi, dan ekonomi masyarakat.</p> <p>(6) Pemerintah daerah atau pihak terkait dalam pembangunan dan pengembangan di kawasan Sungai Batanghari yang memiliki nilai sejarah atau yang diduga memiliki tinggalan arkeologis diperlukan kajian khusus sebelum dikeluarkan izin.</p>	
	<p>10. Ketentuan BAB XIII diubah, Pasal 16 diubah, sehingga BAB XIII berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB XIII KELEMBAGAAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIII KELEMBAGAAN</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Dewan Kebudayaan Melayu Jambi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Untuk melaksanakan pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu Jambi dibentuk Dewan Kebudayaan Melayu Jambi yang ditetapkan oleh Gubernur .</p> <p>(2) Dewan Kebudayaan Melayu Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari wakil dari: a. perguruan tinggi; b. budayawan; c. pakar kebudayaan; d. praktisi kebudayaan; dan e. organisasi profesi.</p> <p>(3) Dewan Kebudayaan Melayu Jambi dibiayai oleh APBD Provinsi Jambi.</p> <p>(4) Masa jabatan Dewan Kebudayaan Melayu Jambi adalah lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.</p> <p>(5) Dewan Kebudayaan Melayu Jambi memiliki tugas: a. perumusan kebijakan pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi yang berpedoman pada peraturan dasar pembangunan Budaya Melayu Jambi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; b. mengoordinasikan semua kegiatan pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu Jambi; c. melakukan monitoring, pengawasan, dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi; d. menyampaikan hasil monitoring, pengawasan, dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah untuk direkomendasikan kepada Gubernur, DPRD Provinsi Jambi, dan pihak-pihak terkait; e. merumuskan kebijakan dan manajemen pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu</p>

	<p>Jambi; dan f. bersama Pemerintah Daerah menyusun standar pelestarian dan pengembangan budaya melayu Jambi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p> <p>(6) Dewan Kebudayaan Melayu Jambi sudah harus terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kebudayaan Melayu Jambi diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Untuk melaksanakan pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu Jambi dibentuk Dewan Kebudayaan Melayu Jambi yang ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p>(2) Dewan Kebudayaan Melayu Jambi sebagaimana ayat (1) beranggotakan 7 orang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari wakil dari perguruan tinggi, pakar kebudayaan, praktisi kebudayaan, dan organisasi profesi.</p> <p>(3) Dewan Kebudayaan Melayu Jambi dibiayai oleh APBD Provinsi Jambi.</p> <p>(4) Masa jabatan Dewan Kebudayaan Melayu Jambi adalah lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.</p> <p>(5) Dewan Kebudayaan Melayu Jambi memiliki tugas:</p> <p>a. Perumusan kebijakan pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi yang berpedoman pada peraturan dasar pembangunan Budaya Melayu Jambi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini;</p> <p>b. Mengkoordinasikan semua kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi;</p> <p>c. Melakukan monitoring, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi;</p> <p>d. Menyampaikan hasil monitoring, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah untuk direkomendasikan kepada Gubernur, DPRD propinsi Jambi dan pihak-pihak terkait.</p> <p>e. Merumuskan kebijakan dan manajemen pelestarian dan pengembangan budaya melayu Jambi;</p>	

<p>f. Bersama Pemerintah Daerah Menyusun standar pelestarian dan pengembangan budaya melayu Jambi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Dewan Kebudayaan Melayu Jambi sudah harus terbentuk selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.</p>	
	11. Ketentuan Pasal 17 dihapus
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Lembaga Adat Melayu Jambi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Lembaga Adat Melayu Jambi adalah lembaga yang bertanggungjawab dalam pelestarian nilai-nilai dan adat Melayu Jambi.</p> <p>(2) Bersama Dewan Kebudayaan Melayu Jambi melakukan penggalian terhadap nilai-nilai luhur yang ada, pelestarian dan pengembangannya dalam rangka penguatan budaya Melayu Jambi.</p> <p>(3) Lembaga Adat Melayu Jambi merupakan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab dalam memajukan, dan mengembangkan serta melakukan pembinaan adat budaya Melayu Jambi.</p> <p>(4) Kepengurusan Lembaga Adat Melayu Jambi dibentuk melalui Musyawarah Besar Lembaga Adat Melayu Jambi yang dipilih oleh peserta musyawarah dan bertanggung jawab kepada musyawarah daerah dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.</p> <p>(5) Lembaga Adat Melayu Jambi mulai dari tingkat propinsi hingga ke tingkat Desa/Kelurahan memiliki hubungan struktural.</p> <p>(6) Lembaga Adat Melayu Jambi memiliki tugas pokok; a. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan Adat Melayu Jambi; b. Menjamin Budaya Melayu Jambi tetap eksis dan tidak hilang atau punah atas kelalaian pihak-pihak yang berwenang; c. Menjamin seluruh masyarakat Jambi memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi untuk mewujudkan Jambi maju, unggul dan bermartabat; d. Menjamin kekayaan alam Jambi dikelola secara baik dan bermanfaat sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat; e. Mendorong pemerintah untuk senantiasa melakukan program</p>	

<p>pemberdayaan masyarakat untuk mampu hidup mandiri, lepas dari kemiskinan dan kepakiran.</p> <p>(7) Pembiayaan Lembaga Adat Melayu Jambi bersumber dari iuran masyarakat yang dikonversikan melalui anggaran APBD propinsi Jambi.</p> <p>(8) Pemerintah Daerah dan lembaga yang berwenang wajib melakukan penguatan Lembaga Adat Melayu Jambi dengan memberi perlindungan hukum dalam upaya pengembangan bidang garapannya.</p>	
	12. Ketentuan Pasal 18 dihapus
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Organisasi Seni Budaya</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan penguatan terhadap organisasi bidang seni budaya.</p> <p>(2) Pembinaan dan penguatan dilakukan dengan memberi perlindungan hukum, dana operasional dan pengembangan bidang garapannya.</p> <p>(3) Disamping organisasi seni budaya, masyarakat didorong untuk berperan serta sebagai pelaku yang aktif dan kreatif dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi.</p> <p>(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara perorangan, bersama organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan (Lembaga Adat, masyarakat adat, desa, kelompok, perkumpulan, perhimpunan atau yayasan) dan organisasi profesi seperti Dewan Kesenian Jambi.</p> <p>(5) Peran aktif masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Melayu Jambi dilakukan melalui dialog, temu budaya, sarasehan, seminar dan bentuk kegiatan lainnya.</p> <p>(6) Untuk menjamin kesinambungan seni budaya Melayu Jambi pemerintah daerah bersama-sama organisasi seni dan budaya wajib menyelenggarakan Pekan Budaya tahunan berupa Pekan Budaya Swarnabhumi (Festival International Budaya Melayu Jambi) yang mencakup kegiatan pembinaan, pertunjukan Seni Musik, Teater, Seni Rupa, Tari, Sastra, pameran seni budaya, seminar, bisnis forum, penganugerahan tokoh kebudayaan dan</p>	

<p>malam budaya Melayu Jambi memperingati HUT propinsi Jambi (7) Pemerintah kabupaten/kota dapat menyelenggarakan festival tahunan sesuai dengan ciri khas masing-masing.</p>	
	13. Ketentuan Pasal 19 dihapus
<p>Bagian Keempat Perguruan Tinggi</p>	
<p>Pasal 19</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bersama Dewan Kebudayaan Melayu Jambi memfasilitasi pendirian dan mengelola Sekolah Tinggi Seni atau Institut Seni dan Budaya.</p> <p>(2) Pemerintah daerah juga mendorong dan memfasilitasi pembukaan Fakultas dan/atau program studi untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang pelestarian dan pengembangan budaya melayu Jambi.</p> <p>(3) Pemberian fasilitas termasuk pemberian bea siswa bagi mahasiswa yang bersedia mengikuti kuliah pada program studi atau kajian budaya melayu Jambi.</p>	
	14. Ketentuan Pasal 20 dihapus
<p>Bagian Kelima Kelima Lembaga Usaha</p>	
<p>Pasal 20</p> <p>(1) Perusahaan besar maupun menengah yang ada dalam wilayah Provinsi Jambi, berkewajiban melestarikan kebudayaan Melayu Jambi.</p> <p>(2) Kewajiban melestarikan kebudayaan Melayu Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk revitalisasi, penelitian, seminar, pendidikan, pelatihan, workshop dan bentuk lainnya.</p>	
	15. Ketentuan BAB XIV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p>BAB XIV WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB</p>	<p>BAB XIV WEWENANG, TANGGUNGJAWAB, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT</p>
<p>Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota memiliki wewenang dan</p>	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki wewenang dan</p>

tanggungjawab dalam pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi sesuai kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

- (2) Kewenangan pemerintah propinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan; a. Bersama Dewan Kebudayaan Melayu Jambi menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan budaya Melayu Jambi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak-pihak terkait; b. Bersama Dewan Kebudayaan Melayu Jambi menyusun dan menetapkan standar kerja sama penelitian, pengkajian dan studi tentang budaya Melayu Jambi; c. Bersama Dewan Kebudayaan Melayu Jambi menetapkan prosedur operasional standar pelestarian dan prosedur operasional standar pengembangan budaya Melayu Jambi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak-pihak terkait; d. Bersama Dewan Kebudayaan Melayu Jambi menetapkan standar pengawasan dan pelaksanaan pengawasan pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi; e. Mengusulkan status cagar budaya untuk memperoleh peringkat nasional dan internasional; f. Menetapkan status cagar budaya lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Tanggungjawab Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Bersama organisasi-organisasi seni budaya dan perorangan melaksanakan kegiatan skala internasional yang berfungsi sebagai tempat pembinaan, pengembangan, pemasaran dan wisata; b. Memfasilitasi kelompok dan organisasi usaha dalam mengembangkan bisnis kreatif berbasis budaya Melayu Jambi, penciptaan pasar dan dukungan modal; c. Bersama lembaga berwenang wajib memperjuangkan dan menyelesaikan sengketa yang mengakibatkan hilang atau berpindahtangan benda cagar budaya dan pengakuan karya seni oleh negara lain; d. Bersama kabupaten/kota dan lembaga berwenang bertanggungjawab dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia budaya; e. Mengambil kembali benda-benda dan naskah budaya Melayu Jambi yang ada didaerah lain atau di Negara lain sesuai peraturan yang berlaku; g. Memfasilitasi kerjasama kelembagaan budaya

tanggung jawab dalam pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu Jambi sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

- (2) Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan; a. bersama Dewan Kebudayaan Melayu Jambi menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan Budaya Melayu Jambi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak terkait; b. bersama Dewan Kebudayaan Melayu Jambi menyusun dan menetapkan standar kerja sama penelitian, pengkajian dan studi tentang Budaya Melayu Jambi; c. bersama Dewan Kebudayaan Melayu Jambi menetapkan prosedur operasional standar pelestarian dan prosedur operasional standar pengembangan Budaya Melayu Jambi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta pihak terkait; d. bersama Dewan Kebudayaan Melayu Jambi menetapkan standar pengawasan dan pelaksanaan pengawasan pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu Jambi; e. mengusulkan status cagar budaya untuk memperoleh peringkat nasional dan internasional; dan f. menetapkan status cagar budaya lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bersama organisasi-organisasi seni budaya dan perorangan melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional yang berfungsi sebagai tempat pembinaan, pengembangan, pemasaran dan wisata; b. memfasilitasi kelompok dan organisasi usaha dalam mengembangkan bisnis kreatif berbasis Budaya Melayu Jambi, penciptaan pasar dan dukungan modal; c. bersama lembaga berwenang wajib memperjuangkan dan menyelesaikan sengketa yang mengakibatkan hilang atau berpindah tangan benda cagar budaya dan pengakuan karya seni oleh negara lain; d. bersama Kabupaten/Kota dan lembaga berwenang bertanggung jawab dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia budaya; e. mengambil kembali benda-benda dan naskah Budaya Melayu Jambi yang ada didaerah lain atau di Negara lain sesuai peraturan yang berlaku; f. memfasilitasi kerjasama kelembagaan Budaya Melayu Jambi dengan negaranegara Melayu dan negara -negara lain; dan g. memfasilitasi duta-duta Budaya

<p>Melayu Jambi dengan negara-negara Melayu dan negara-negara lain; h. Memfasilitasi duta-duta budaya Melayu Jambi keluar Propinsi Jambi.</p> <p>(4) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Penetapan regulasi tentang pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi di wilayah Kabupaten/Kota; b. Menetapkan status cagar budaya di wilayah Kabupaten/Kota; c. Menetapkan event seni budaya Melayu Jambi di wilayah Kabupaten/Kota; d. Memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi dan peduli dalam bidang seni budaya Melayu Jambi di wilayah Kabupaten/Kota.</p> <p>(5) Tanggungjawab pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Melaksanakan kegiatan seni budaya Melayu Jambi skala nasional dan international di daerah Kabupaten/Kota; b. Memfasilitasi kelompok dan organisasi usaha dalam mengembangkan bisnis kreatif berbasis budaya Melayu Jambi, penciptaan pasar dan dukungan modal di daerah Kabupaten/Kota; c. Menyelesaikan sengketa yang mengakibatkan hilang atau berpindahtangan benda cagar budaya dan pengakuan karya seni yang dimiliki Kabupaten/Kota oleh negara lain; d. Melakukan pendataan, inventarisasi, dokumentasi dan publikasi karya seni budaya Melayu Jambi di daerah Kabupaten/Kota; e. Membina kelompok, komunitas dan organisasi seni budaya di Kabupaten/Kota; f. Memfasilitasi duta-duta budaya Melayu Jambi Kabupaten/Kota keluar Kabupaten/Kota, propinsi dan luar negeri atas sepengetahuan Dewan Kebudayaan; g. Membentuk dan mendirikan institusi dan fasilitas budaya Melayu Jambi di daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>Melayu Jambi ke luar Provinsi Jambi.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XV PENDANAAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Sumber dana pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	

<p>(2) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi yang dialokasikan dari APBD.</p> <p>(3) Pemerintah provinsi wajib mengalokasikan anggaran untuk pengkajian dan pengembangan budaya melayu Jambi.</p> <p>(4) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menganggarkan melalui APBD kabupaten/kota untuk pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi.</p> <p>(5) Perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Jambi berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi sebagai bentuk tanggung jawab sosial (CSR).</p>	
	16.Ketentuan Pasal 23 dihapus
	17.Diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB XVA dan BAB XVB sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVA KETENTUAN PENYIDIKAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23A</p> <p>(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi; h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. membuat dan menandatangani berita acara; dan j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>

	BAB XV KETENTUAN SANKSI
	Pasal 23B (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dikenakan denda administratif sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah. (3) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.	
	BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.
Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 20 Mei 2013 GUBERNUR JAMBI, ttd H. HASAN BASRI AGUS	Ditetapkan di Jambi pada tanggal 26 April 2023 GUBERNUR JAMBI, ttd H. AL HARIS
Diundangkan di Jambi Pada tanggal 20 Mei 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI ttd H. SYAHRASADDIN	Diundangkan di Jambi pada tanggal 17 April 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI ttd H. SUDIRMAN
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 63	BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 5

